

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Hotel

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kamar Wisma Tamu

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Kamar Wisma Tamu** adalah banyaknya usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang khusus digunakan untuk tamu yang mungkin bermalam dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- **Kamar Wisma Tamu** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang khusus digunakan untuk tamu yang mungkin bermalam dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- **Kamar** adalah ruang bersekat dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding.
- **Wisma Tamu** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa rumah atau gedung yang khusus digunakan untuk tamu yang mungkin bermalam.
- **Wisma** adalah bangunan untuk tempat tinggal, kantor, dan sebagainya.
- **Tamu** adalah orang yang datang untuk menginap.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya kamar pada usaha wisma tamu di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak kamar pada sebuah wisma tamu di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah

tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

